

Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris

Henjoko, Budiman Ginting, T. Keizerina Devi A

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 10 Juni 2023
Revisi Akhir: 05 Juli 2023
Diterbitkan Online: 10 Agustus 2023

KATA KUNCI

Surat Pernyataan; Para Pihak;
Beneficial Owner; Akta Notaris

KORESPONDENSI

Phone: -
E-mail: henjoko@yahoo.com

A B S T R A K

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, termasuk di dalamnya akta terkait badan usaha. Notaris seringkali menerima permintaan untuk menyamakan *beneficial owner* dari badan usaha yang bersangkutan. Tesis ini membahas tentang alasan *beneficial owner* harus dilaporkan, kewenangan Notaris dalam pelaporan *beneficial owner* di Indonesia, dan kekuatan hukum dari surat pernyataan para pihak terkait *beneficial owner* dalam pembuatan akta Notaris. Penelitian tesis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat *deskriptif analitis*. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian adalah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder, maka digunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teori yang digunakan untuk penelitian adalah teori pertanggungjawaban hukum, teori kewenangan hukum, teori hierarki norma, dan teori legisme hukum. Hasil penelitian memberikan kesimpulan, *beneficial owner* dari badan usaha harus dilaporkan karena konsep *beneficial owner* itu sendiri sering digunakan oleh berbagai pihak sebagai salah satu sarana untuk menyamakan ataupun menghindari berbagai kewajiban yang harusnya dipenuhi, seperti kewajiban diperpajakan, perusahaan, lingkungan, bahkan sangat rawan dijadikan sebagai sarana untuk tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme, kewenangan Notaris dalam pelaporan *beneficial owner* atas akta yang dibuatnya yaitu melakukan pelaporan mengenai *beneficial owner* yang terdapat dalam korporasi kepada pihak pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan hak asasi manusia, melalui sistem direktorat jenderal administrasi hukum umum, dan kekuatan hukum dari surat pernyataan para pihak terkait *beneficial owner* dalam pembuatan akta Notaris adalah mempunyai sifat kekuatan pembuktian dengan suatu akta di bawah tangan. Saran-saran yang dapat diberikan adalah pemerintah mengeluarkan suatu aturan hukum baru yang bisa mengatur tentang praktek *beneficial owner* di Indonesia secara komprehensif dan mendalam, ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kewenangan Notaris dalam pelaporan *beneficial owner* di Indonesia, beserta juga dengan batasannya, dan surat pernyataan para pihak terkait *beneficial owner* dalam pembuatan akta di bawah tangan agar dilegalisasi oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi yang terus meningkat dan juga berkesinambungan merupakan impian dari setiap negara di dunia. Jadi setiap negara tentunya berlomba untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Karena dalam prakteknya, pertumbuhan ekonomi sangat jamak digunakan sebagai ukuran utama oleh banyak negara dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan¹. Hal ini merupakan perwujudan dari cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945².

¹ Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, *Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, USU Press, Medan, 2010, h. 10

² Yohanes Suhardin, "Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ke-42*, Nomor 3 Juli-September 2012, h. 306

Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental) yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda³, tentu juga mewarisi sistem dan lembaga hukum dari pemerintahan kolonial Belanda, di mana salah satunya merupakan lembaga Notaris yang masih berlaku hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam melaksanakan wewenangnya terkait dengan pembuatan akta yang berhubungan dengan badan usaha, seringkali menerima permintaan untuk menyamakan pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) dari badan usaha yang bersangkutan. Praktek menyamakan pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Hal ini bisa dilihat pada eksisnya perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), yang padahal sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum.⁴ Konsep *nominee* ini sendiri tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law* yang berlaku di Indonesia tetapi justru berasal dari sistem hukum *common law*.⁵ *Nominee agreement* sangat sering digunakan dalam praktek kepemilikan saham oleh pihak asing, kepemilikan tanah oleh warga negara asing, ataupun pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direktur *nominee* (*shadow director*).⁶

Di Indonesia, isu mengenai *beneficial owner* sangat banyak dikaitkan dengan potensi penghindaran pajak Isu *beneficial owner* juga sering dikaitkan dengan isu tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini bisa terjadi mengingat besarnya dana hasil kejahatan yang beredar di dunia. Berdasarkan statistik IMF, diketahui bahwa hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar USD 1.500 Miliar per tahun.⁷

Akan tetapi, ketentuan terbaru pemerintah mengenai *beneficial owner* saat ini bisa dibilang belum terlalu efektif dalam mendorong transparansi *beneficial owner* di Indonesia. Hal ini tentu bisa dimengerti karena tidak adanya pengaturan sanksi khusus yang tegas di dalam ketentuan terbaru mengenai *beneficial owner* di Indonesia saat ini.⁸

Hal yang kemudian patut diperhatikan ialah posisi ataupun peranan Notaris dalam pelaksanaan ketentuan hukum mengenai *beneficial owner* tersebut. Jika ditelisik lebih mendalam pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 maka Notaris memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan prinsip mengenali *beneficial owner* korporasi. Notaris sering memiliki kendala ataupun dilemma ketika dalam pendirian suatu korporasi di mana para pihak pendiri korporasi enggan untuk terbuka mengenai *beneficial owner*. Padahal terdapat ancaman sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan prinsip mengenali *beneficial owner* korporasi.

Hal ini terjadi karena Notaris memiliki keterbatasannya, yaitu tidak bisa mengantisipasi terhadap para pihak yang ingin dengan sengaja melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang oleh kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini tugas dan fungsi jabatan Notaris bukan sebagai investigator terhadap akta yang dibuatnya melainkan hanya sebatas membuat akta autentik sesuai kemauan para pihak dalam jabatannya selaku pejabat publik.⁹ Pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi pada dasarnya bisa dibilang sama dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) di sektor perbankan. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) di sektor perbankan

³ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25, Nomor 2, April 2017, h. 134

⁴ Endah Pertiwi, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak", Jurnal IUS, Volume VI, Nomor 2, Agustus 2018, h. 247

⁵ Leonard Pandapotan Sinaga, Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, h. 1

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindopersada, Jakarta, 2008, h. 179

⁷ Financial Action Task Force (FATF), "How much money is laundered per year?" <http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/> (diakses pada 20 November 2020, pukul 20.30)

⁸ Mihamad Wildan, "Proses Identifikasi Terkendala, Pelaporan Informasi BO Masih Rendah, Muhammad Wildan", <https://news.ddtc.co.id/proses-identifikasi-terkendala-pelaporan-informasi-bo-masih-rendah-21310> (diakses pada 20 November 2020, pukul 20.00)

⁹ Khairul Iqbal Marpaung, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Dokumen Oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 385 K/PID/2006), Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, h. 13-14

merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, yang merupakan salah satu prinsip yang dihasilkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*.¹⁰

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) di sektor perbankan ini kemudian sejak tahun 2009 dikenal sebagai *Customer Due Diligence* (CDD)¹¹, yang memiliki definisi yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Hal yang sama juga berlaku pada Notaris, di mana saat ini Notaris sendiri juga melaksanakan *Customer Due Diligence* (CDD) berupa pengisian surat pernyataan para pihak terkait *beneficial owner* yang salah satunya berupa formulir *Customer Due Diligence* (CDD) sekaligus penandatungannya oleh para pengguna jasa Notaris yang berupa korporasi. Data di dalam formulir *Customer Due Diligence* (CDD) tersebut kemudian yang akan digunakan oleh Notaris sebagai acuan pada saat melakukan pengisian di website www.ahu.go.id.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka bisa diketahui bahwa formulir *Customer Due Diligence* (CDD) yang dibuat oleh Notaris untuk klien korporasinya merupakan wujud dari penerapan prinsip kewajiban mengenali pemilik manfaat korporasi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan ialah apakah konsekuensi yang timbul bagi Notaris jika ternyata di kemudian hari diketahui bahwa informasi dalam formulir *Customer Due Diligence* (CDD) yang diberikan oleh klien korporasi tersebut ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan seharusnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti¹².

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”¹³. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan langsung ke lapangan melalui wawancara.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”¹⁴. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”¹⁵. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”¹⁶.

¹⁰ Ilmi Vedian, “Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Dialogia Iuridica*, Volume 7, Nomor 2, Mei 2017, h. 76

¹¹ *Ibid.*

¹² Ronny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 9

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 70

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.4

¹⁵ Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 42.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 310

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Beneficial Owner Harus Dilaporkan

Istilah *beneficial owner* pertama kali digunakan dalam hukum internasional, yaitu dalam perjanjian penghindaran pajak berganda tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian ini mengatur mengenai *beneficial owner*, *agent*, dan *nominee* dikenakan ketentuan pajak Inggris, sedangkan untuk penerima manfaat selain *agent* dan *nominee* dikenakan aturan perjanjian pajak.¹⁷

Organisation for Economic Cooperation and Development sebagai organisasi ekonomi internasional yang secara teratur menerbitkan laporan yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya¹⁸, pertama kali membahas mengenai *beneficial owner* pada *Organisation for Economic Cooperation and Development Model Tax Convention* tahun 1977.¹⁹

Praktek *nominee* di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari persoalan *beneficial owner*. *Beneficial ownership* atau kepemilikan manfaat merupakan istilah dalam hukum komersial yang merujuk kepada siapa pihak yang menikmati manfaat atas kepemilikan aset tertentu tanpa tercatat sebagai pemilik. Banyak orang yang melindungi aset mereka dengan menggunakan perwalian untuk bertindak sebagai pemilik sah atas aset, sementara mereka menjadi pemilik manfaat.²⁰

Notaris merupakan profesi yang berperan besar dalam pengungkapan kepemilikan manfaat. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur bahwa kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris telah mengatur bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Penerapan prinsip ini meliputi kewajiban Notaris untuk mengetahui pemilik manfaat dari korporasi maupun perikatan lainnya.²¹

Perjanjian *nominee* sendiri memiliki pihak yang menunjuk *nominee* yang dikenal sebagai *beneficiary*. *Nominee* mewakili kepentingan-kepentingan dari *beneficiary* dan karenanya *nominee* dalam melakukan tindakannya harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak *beneficiary*.²²

Perjanjian *nominee* dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama). Perjanjian ini belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²³ Berdasarkan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian semacam ini tetap tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hukum perjanjian menjadi tetap berlaku dalam perjanjian *innominaat*.²⁴

Hal yang harus diperhatikan ialah suatu perjanjian dan/atau isi dari perjanjian tersebut harus berdasarkan oleh sebab yang dikehendaki oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: "suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." Jadi, apabila

¹⁷ Emile van der Does de Willebois, dkk., *The Puppet Masters: How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*, World Bank Publications, Washington DC, 2011, h. 18

¹⁸ DW, "OECD", shttps://www.dw.com/id/oecd/t-45343635 (diakses pada 24 Januari 2021, pukul 09.00)

¹⁹ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjarto, "Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax & Accounting Review*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2013, h. 3

²⁰ John Kong Shan Ho, "Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hong Kong", *Common Law World Review*, Volume 46, Nomor 4, 2017, h. 251-252

²¹ Detania Sukarja, "Peranan Notaris dalam Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia", shttps://mkn.usu.ac.id/images/Paper_Seminar_Nasional_Notariat_Detania_Sukarja.pdf (diakses pada 13 Februari 2021 pukul 10.00), h. 3

²² Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Kencana, Jakarta, 2016, h.176

²³ Sigit Teteki Triwis, I Ketut Rai Setiabudi, I Gusti Ketut Ariawan, "Analisis Kekuatan Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA)", *Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, April 2006, h. 17

²⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 4-5

suatu perjanjian dibuat karena suatu hal yang betentangan dengan undang-undang maka perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵

Kewenangan Notaris dalam Pelaporan Beneficial Owner di Indonesia

Lembaga Notaris berawal dari sejak zaman Romawi kuno dimana terdapat suatu kelompok pelajar yang berprofesi sebagai “*scribae*” yang memiliki tugas untuk mencatat dalam bentuk nota dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik terkait dengan hubungan privat ataupun publik.²⁶ Kemudian lembaga Notaris ini muncul di Perancis pada pemerintahan Raja Lodewijk, yang mengangkat notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*) meskipun hanya berlaku di Kota Paris. Pada tahun 1304, Raja Philips lalu mengangkat pada Notaris di seluruh Perancis serta menetapkan perangkat hukumnya.²⁷

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda menganggap sudah saatnya untuk melakukan penyesuaian peraturan-peraturan mengenai Notaris yang berlaku di Hindia Belanda dengan yang berlaku di Belanda. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad* tahun 1860 nomor 3) atau dikenal dengan sebutan peraturan jabatan Notaris. Kemudian atas asas konkordasi, *Reglement op Het Notarisambt in Nederlands Indie* atau peraturan jabatan Notaris (*Staatsblad* tahun 1860 nomor 3) tersebut berlaku di Indonesia.²⁸

Banyak bentuk kejahatan yang terdapat dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Suatu kejahatan dapat menghasilkan kekayaan yang banyak, seperti halnya pencucian uang atau *money laundering*. Ini merupakan pidana yang mempunyai julukan sebagai kejahatan kerah putih atau istilah asingnya *white collar crime* dan terorisme.²⁹

Money laundering merupakan rangkaian kegiatan dengan adanya suatu kegiatan yang ditindaki oleh seseorang dan atau organisasi dengan sejumlah uang haram yang diperoleh dari kejahatan bermaksud untuk menggelapkan dan menyembunyikan asal usul uang itu dari pemerintah/instansi yang berwenang sesuai yang diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdaeni.³⁰

Sebagian besar perusahaan menjalankan usaha dengan memakai izin perusahaan berbentuk badan hukum *rechtspersoon* (*legal person*), yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan realitas (bukan fisik) dan berupa konstruksi hukum. Perseroan terbatas mempunyai hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk mengabdikan pada kehidupan manusia.³¹

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, korporasi menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang informasinya berdasarkan anggaran dasar dan/akta pendirian korporasi, dokumen perikatan pendirian korporasi, dokumen keputusan rapat umum pemegang saham, dokumen keputusan rapat organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus atau dokumen keputusan rapat anggota, ataupun informasi instansi berwenang. Prinsip mengenali pemilik manfaat oleh korporasi melalui identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan presiden tersebut mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan dan penerapan dalam memperoleh informasi mengenai

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h.13

²⁶ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, h. 9

²⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 4

²⁸ Ayu Ratnawati, “Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Jurnal Repertorium*, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2015, h. 155

²⁹ Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2013, h. 4

³⁰ Mas Ahmad Yani, “Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”, *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1, Nomor 1, Mei-Agustu 2013, h. 21

³¹ J. Satrio, *Hukum Pribadi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 13

pemilik manfaat dari korporasi.³²Ketentuan pasal 4 mengatur tentang kewajiban korporasi untuk penyampaian informasi tentang *beneficial owner*.

Menurut pasal 2 ayat (1), setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Kemudian pasal 2 ayat (2) juga mengatur korporasi yang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Perseroan terbatas;
2. Yayasan;
3. Perkumpulan;
4. Koperasi;
5. Persekutuan komanditer; dan
6. Persekutuan firma.

Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa pemilik manfaat dari korporasi paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk korporasi.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1), korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dari korporasi kepada menteri hukum dan hak asasi manusia. Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi:

1. Penyampaian informasi pemilik manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran dan/atau pengesahan korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a;
2. Penyampaian pada tahap ini dilaksanakan oleh notaris.
Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b.
Penyampaian pada tahap ini sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. notaris;
 - b. pendiri atau pengurus korporasi; atau
 - c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi.

Berdasarkan pasal 7 ayat (2), penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi dilakukan secara elektronik melalui AHU *online*.

Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1), penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari korporasi dilaksanakan oleh:

1. Notaris;
2. pendiri atau pengurus korporasi; atau
3. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal terdapat pengkinian informasi terhadap pemilik manfaat dari korporasi, korporasi menyampaikan informasi terbaru tersebut kepada menteri hukum dan hak asasi manusia. Penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari korporasi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (4). Penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari korporasi dilakukan secara elektronik sesuai pengaturan dalam pasal 10 ayat (6).

Berkaitan dengan pertukaran informasi, menteri hukum dan hak asasi manusia dapat melakukan kerja sama untuk pertukaran informasi pemilik manfaat dari korporasi dengan instansi peminta sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1). Pertukaran informasi pemilik manfaat dari korporasi ini dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1). Selain itu, ketentuan pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa pertukaran informasi pemilik manfaat dari korporasi dilakukan melalui pemberian hak akses kepada instansi peminta dan pihak pelapor.

Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dapat meminta informasi pemilik manfaat dari korporasi kepada menteri hukum dan hak asasi manusia. Permintaan informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi tersebut ditetapkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2).

³² Muhammad Haris Fadillah, "Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi", <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/tata-cara-pelaksanaan-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/> (diakses pada 25 Maret 2021, pukul 20.00)

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dilakukan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia melalui direktur jenderal sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1). Berdasarkan pasal 15 ayat (3), pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

1. Menetapkan regulasi atau pedoman sesuai dengan kewenangannya;
2. Melakukan audit terhadap korporasi; dan/atau
3. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 16 ayat (1) juga mengatur bahwa dalam hal ditemukannya pelanggaran pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, menteri hukum dan hak asasi manusia melalui direktur jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris merupakan salah satu aturan hukum yang juga memiliki kaitan dengan penerapan prinsip mengenali *beneficial owner* pada Notaris. Pasal 2 ayat (1) dari ketentuan hukum tersebut mewajibkan Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Berdasarkan pasal 2 ayat (2), prinsip mengenali pengguna jasa ini harus memuat:

1. Identifikasi pengguna jasa;
2. Verifikasi pengguna jasa; dan
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Berdasarkan pasal 2 ayat (3), penerapan prinsip mengenali pengguna jasa berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:

1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dilakukan pada saat:

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Ketentuan pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa Notaris melakukan identifikasi pengguna jasa melalui pengumpulan informasi pengguna jasa, serta ayat (2) mengatur pengguna jasa yang dimaksud meliputi orang perserorangan, korporasi, dan perikatan lainnya (*legal arrangements*). Selain itu pasal 8 ayat (1) juga mengatur bahwa Notaris wajib memperoleh informasi *beneficial owner* dari korporasi selaku pengguna jasa melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan pasal 8 ayat (2) bahkan mewajibkan Notaris untuk melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi mengenai *beneficial owner* dari korporasi jika Notaris meragukan kebenaran informasi yang diperolehnya.

Pasal 10 ayat (1) juga mengatur bahwa dalam pengumpulan informasi mengenai pengguna jasa, termasuk di dalamnya informasi tentang *beneficial owner*, Notaris wajib untuk meneliti kebenaran dokumen identitas pengguna jasa.

Ketentuan pasal 15 ayat (1) mewajibkan Notaris untuk mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan Notaris bertindak untuk diri sendiri, untuk dan atas nama pihak lain, atau *beneficial owner* atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Ketentuan pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Notaris wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen yang diperolehnya dari pengguna jasa. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Notaris dapat meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen yang diterimanya. Notaris juga dapat meminta dokumen pendukung

lainnya dari pihak berwenang jika Notaris meragukan kebenaran formil dokumen yang diterimanya sesuai dengan pasal 19 ayat (3).

Kekuatan Hukum dari Surat Pernyataan para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris

Mengenai kekuatan mengikat akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik. Jadi apabila perjanjian dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua pihak ataupun alasan yang ditetapkan undang-undang.³³

Terkait kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan, R. Subekti menyatakan bahwa suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (*argumentum per analogian/analogi*) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu.

Jika dalam pembuatan suatu akta telah terpenuhi semua syarat dan tata cara yang disebutkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka secara formalitas telah dipenuhi dan akta yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai akta autentik dan tidak menyebabkan akta notaris menjadi palsu. Suatu akta Notaris menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dari akta yang bersangkutan sejak adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat atau dokumen tersebut palsu atau sejak adanya pencabutan surat atau dokumen tersebut dari instansi yang membuat atau mengeluarkannya. Perbuatan hukum yang sudah dilakukan berdasarkan akta tersebut sebelum adanya putusan pengadilan atau pencabutan tetap sah dan mengikat para pihak pada siapapun.

Hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 2 (dua) Notaris yang bersangkutan, di sini kita sebut masing-masing sebagai Notaris bernama A (Notaris di Kabupaten Deli Serdang) dan CY (Notaris di Kota Tebing Tinggi). Kedua Notaris tersebut menjelaskan bahwa pembuatan akta perseroan, baik itu akta pendirian hingga akta-akta perubahannya merupakan wujud pelaksanaan dari tugas sekaligus kewenangan Notaris. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu dalam pasal 7 ayat (1) mengenai pendirian perseroan terbatas dan pasal 21 ayat (4) mengenai perubahan perseroan terbatas.

Hal tersebut juga menunjukkan salah satu kewenangan paling penting Notaris yaitu membuat akta autentik, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut Notaris A, dalam praktek memberikan jasa Notaris kepada klien ataupun pengguna jasanya, Notaris A selalu melakukan 3 (tiga) cara untuk mengenail pengguna jasa Notaris, yaitu

1. Identifikasi pengguna jasa;
Notaris melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi pengguna jasa Notaris, baik itu bisa berupa orang perorangan, korporasi, ataupun perikatan legal lainnya.
2. Verifikasi pengguna jasa;
Notaris melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang diperoleh dari pengguna jasa Notaris. Jika dianggap perlu, Notaris dapat meminta keterangan ataupun informasi tambahan dalam rangka verifikasi pengguna jasa Notaris. Selain itu, dalam rangka untuk mengetahui kebenaran formil dokumen ataupun apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen yang diperoleh, Notaris dapat meminta dokumen tambahan dari pihak yang berwenang. Verifikasi terhadap informasi dan dokumen dari pengguna jasa Notaris harus dilaksanakan sebelum menjalin hubungan usaha dengan pengguna jasa Notaris tersebut. Jika hubungan usaha akan dijalankan sebelum proses verifikasi selesai, maka harus dijalankan prosedur manajemen resiko oleh Notaris yang bersangkutan. Jika hubungan usaha dilakukan sebelum proses verifikasi selesai maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin setelah terjadinya hubungan usaha antara Notaris dengan pengguna jasa Notaris.
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

³³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984, h. 139

Notaris memantau kewajaran dari transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa yang bersangkutan. Notaris bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Jika dalam pembuatan suatu akta telah terpenuhi semua syarat dan tata cara yang disebutkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka secara formalitas telah dipenuhi dan akta yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai akta autentik dan tidak menyebabkan akta notaris menjadi palsu. Suatu akta Notaris menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dari akta yang bersangkutan sejak adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat atau dokumen tersebut palsu atau sejak adanya pencabutan surat atau dokumen tersebut dari instansi yang membuat atau mengeluarkannya. Perbuatan hukum yang sudah dilakukan berdasarkan akta tersebut sebelum adanya putusan pengadilan atau pencabutan tetap sah dan mengikat para pihak pada siapapun.

Notaris A juga menekankan bahwa Notaris hanya berkewajiban atas kebenaran formil dari suatu akta Notaris. Sedangkan terkait dengan kebenaran materiil dari isi suatu akta Notaris bukan merupakan tanggung jawab ataupun kewajiban dari Notaris yang bersangkutan untuk memeriksanya. Sepanjang seorang Notaris telah membuat suatu akta autentik sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan hukum yang berlaku, maka Notaris tersebut telah memenuhi kebenaran formil.

Berkaitan dengan ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Notaris A dan Notaris CY juga telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat dengan mewajibkan setiap pengguna jasa yang berupa korporasi untuk mengisi dan juga menandatangani surat pernyataan para pihak terkait *beneficial owner* dalam setiap pembuatan akta Notaris, baik itu untuk pendirian korporasi ataupun akta-akta untuk perubahannya.

Menurut Notaris A dan juga Notaris CY, selalu terdapat resiko di pihak Notaris untuk bisa ikut terseret ataupun terlibat dalam suatu kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme. Pada prakteknya, Notaris bisa dipanggil sebagai saksi dari suatu kasus tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini tentu juga tidak menutup peluang di kemudian hari seorang Notaris bisa dijadikan sebagai tersangka terkait akta yang dibuatnya, yang memiliki hubungan ataupun keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

Hal ini merupakan konsekuensi dari kelemahan ataupun kekurangan dari ketentuan hukum yang ada, baik itu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ataupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) hal yang kurang diatur secara tegas ataupun komprehensif dari ketentuan hukum yang ada saat ini, yaitu terkait dengan sarana ataupun cara dalam pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat dan terkait dengan sanksi atau hukuman atas pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat.

Pertama, terkait dengan sarana ataupun cara dalam pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat. Ketentuan hukum yang ada saat ini hanya mewajibkan Notaris untuk mengetahui siapa pemilik manfaat dari suatu korporasi tetapi tidak mengatur mengenai suatu cara ataupun sarana yang standar dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Hal ini berakibat pada setiap Notaris membuat surat ataupun dokumen sendiri untuk diisi dan ditandatangani dalam rangka pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat dengan format ataupun versinya masing-masing. Selain itu, hal ini juga berimplikasi pada perlindungan hukum bagi Notaris itu sendiri. Karena praktek selama ini menggunakan surat pernyataan yang termasuk ke dalam akta di bawah tangan, yang tentunya memiliki karakteristiknya sendiri dan juga kelemahannya jika dibandingkan dengan akta autentik.

Kedua, terkait dengan sanksi ataupun hukuman atas pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat. Ketentuan hukum yang ada saat ini tidak mengatur secara tegas jenis ataupun bentuk sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Notaris sebagai salah satu pihak yang wajib menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat. Akibatnya ialah Notaris bisa saja dijatuhi sanksi kode etik, perdata, ataupun pidana dalam hal ditemukannya pelanggaran atas penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat sebagaimana yang diwajibkan. Hal ini tentu memberikan suatu ketidakpastian kepada

setiap Notaris dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dalam hal ini akta yang terkait dengan korporasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Beneficial owner* dari badan usaha harus dilaporkan karena konsep *beneficial owner* itu sendiri sering digunakan oleh berbagai pihak sebagai salah satu sarana untuk menyamarkan ataupun menghindari berbagai kewajiban yang harusnya dipenuhi oleh pihak tersebut, seperti kewajiban di bidang perpajakan, perusahaan, lingkungan, bahkan sangat rawan dijadikan sebagai sarana untuk tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengungkap praktek *beneficial owner* yang terjadi dalam berbagai bentuk korporasi atau badan usaha.

Kewenangan Notaris dalam pelaporan *beneficial owner* atas akta yang dibuatnya yaitu melakukan pelaporan mengenai *beneficial owner* yang terdapat dalam korporasi kepada pihak pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan hak asasi manusia, melalui sistem direktorat jenderal administrasi hukum umum. Selain itu ketentuan hukum Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juga memberikan tugas kepada Notaris sebagai penerima kuasa dari korporasi untuk melakukan identifikasi atas *beneficial owner* dari pengguna jasa korporasi berdasarkan kebenaran formil yang merupakan ranah dari Notaris.

Kekuatan hukum dari surat pernyataan para pihak terkait *beneficial owner* dalam pembuatan akta Notaris adalah mempunyai sifat kekuatan pembuktian dengan suatu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sah sepanjang para pihak dalam akta mengakui tanda tangan yang dibubuhkan pada akta, sehingga secara otomatis juga mengakui kebenaran dari isi akta tersebut. Namun jika hal sebaliknya terjadi di mana ada pihak dalam akta tidak mengakui tanda tangan yang telah dibubuhkannya, maka kekuatan pembuktian akta menjadi lemah dan tentunya memerlukan suatu usaha ekstra dalam rangka membuktikan kebenaran atau keaslian dari tanda tangan yang dibubuhkan pihak dalam akta tersebut. Pada prakteknya perlu dilakukan proses pembuktian keaslian tanda tangan melalui pemeriksaan laboratorium kriminal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pada bahagian akhir dari tesis ini disarankan sebagai berikut: Sebaiknya negara, dalam hal ini pemerintah, mengeluarkan suatu aturan hukum baru yang bisa mengatur tentang praktek *beneficial owner* di Indonesia secara komprehensif dan mendalam. Alangkah baiknya jika aturan hukum tersebut memiliki hierarki hukum yang lebih tinggi, yaitu undang-undang daripada ketentuan hukum tentang praktek *beneficial owner* saat ini yang paling tinggi masih Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan juga masih tersebar di dalam berbagai peraturan hukum lainnya.

Sebaiknya ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kewenangan Notaris dalam pelaporan *beneficial owner* di Indonesia, beserta juga dengan batasan-batasannya. Karena Notaris saat ini sangat rawan untuk ikut terseret dalam kasus tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme dari suatu akta yang dibuatnya.

Sebaiknya surat pernyataan para pihak terkait *beneficial owner* dalam pembuatan akta di bawah tangan agar dilegalisasi oleh Notaris sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan kekuatan hukum dari dokumen ataupun surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak, yang merupakan sarana atau alat dalam rangka penerapan prinsip mengenali *beneficial owner*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Jened, Rahmi, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Marpaung, Khairul Iqbal, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Dokumen Oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 385 K/PID/2006)*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Prajitno, A. A. Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Satrio, J., *Hukum Pribadi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Sinaga, Leonard Pandapotan, *Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, *Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, USU Press, Medan, 2010.
- Soemitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984.
- Willebois, Emile van der Does de, dkk., *The Puppet Masters: How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*, World Bank Publications, Washington DC, 2011.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindopersada, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Ho, John Kong Shan, *Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hong Kong*, Common Law World Review, Volume 46, Nomor 4, 2017.
- Kurniawan, Iwan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2013.
- Monteiro, Josef M, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25, Nomor 2, April 2017.
- Pertiwi, Endah, *Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak*, Jurnal IUS, Volume VI, Nomor 2, Agustus 2018.
- Ratnawati, Ayu, *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Repertorium, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Suhardin, Yohanes, *Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 42, Nomor 3, Juli-September 2012.
- Tiono, Anthony, dan R. Arja Sadjarto, *Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, Tax & Accounting Review, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2013.
- Triwis, Sigit Teteki, I Ketut Rai Setiabudi, dan I Gusti Ketut Ariawan, *Analisis Kekuatan Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA)*, Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, April 2006.
- Vedian, Ilmi, *Penerapan Costumer Due Dilligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Dialogia Iuridica, Volume 7, Nomor 2, Mei 2017.
- Yani, Mas Ahmad, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1, Nomor 1, Mei-Agustu 2013.

Website

- www.ddtc.co.id
 www.dw.com
 www.fatf-gafi.org
 www.usu.ac.id